

## **GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

Yth. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

## SURAT EDARAN NOMOR: 800/7/BKPSDMD-II/2025 TENTANG

## NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PASCA HASIL PENGHITUNGAN SUARA DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2024

Sehubungan telah diselenggarakannya Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024 dan telah dilakukan hasil penghitungan suara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024 s.d 16 Desember 2024 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan mengingat pada saat ini masih berprosesnya sengketa Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi serta akan dilaksanakannya pemilihan ulang Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah akibat blank vote/kotak kosong, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

- Agar setiap Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap netral, objektif dan akuntabel setelah Pemilihan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- 2. Seluruh Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setelah Pasca hasil penghitungan suara dilarang memberikan dukungan, tindakan dan kegiatan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara:
  - a. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap partai politik atau calon atau pasangan calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang menjadi peserta pemilu atau pemilihan sebelum, selama, dan sesudah masa kampaye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan unit kerja, anggota dan masyarakat;
  - b. Membuat keputusan/tindakan yang dapat menguntungkan/merugikan calon atau pasangan calon pada masa sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.
- 3. Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak yang melanggar netralitas sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) dikenakan sanksi berdasarkan pasal 5 huruf n angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS yang menyatakan bahwa setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden,

calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;

- 4. Pelanggaran netralitas bagi Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) dapat dijatuhi jenis hukuman disiplin berat berdasarkan Pasal 14 huruf i angka 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS;
- Agar Kepala Perangkat Daerah dapat menjaga kode etik dan disiplin, serta melakukan pembinaan, pengawasan dan penjatuhan hukuman disiplin apabila melanggar sesuai dengan kewenangannya kepada Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Kontrak di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Pangkalpinang Pada tanggal 12 Februari 2025

Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung,



Sugito

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- 2. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- 3. Ketua Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.